

lama bahkan sejak abad pertama, sehingga dikenal ungkapan *extra ecclesiam nulla salus* (tidak ada keselamatan di luar gereja). Tokohnya antara lain Karl Barth dan Hendrick Kraemer dan pada umumnya para teolog evangelis.²³

Sementara itu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pluralisme agama adalah pluralisme dalam pengertian, bahwa “semua agama adalah sama.” Karena menurut MUI, implikasi pemahaman seperti ini akan mengubah aspek-aspek baku dari suatu ajaran dengan mengikuti ajaran lain, yang demikian itu tidak dikehendaki oleh ajaran manapun.²⁴ Sehubungan dengan MUI, Frans Magnis Suseno juga tidak setuju dengan paham relativisme agama-agama ini. Menurut Suseno, pluralisme bukanlah relativisme dan bukan pula paham yang mengakui bahwa semua agama adalah sama benarnya, melainkan pluralisme adalah suatu realitas yang harus diterima bahwa manusia hidup bersama dalam keberbedaan baik budaya maupun agama.²⁵

Sampai saat ini pula masih menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan masyarakat Indonesia pasca keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) keragaman yang semestinya dapat mendorong kita pada kehidupan yang harmonis, justru diciderai oleh fatwa yang tidak bertanggungjawab tersebut. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan

²³ Budhy Munawar Rahman, *Pluralisme dan Teologi Agama-Agama Kristen-Islam...*, 171. Lebih detail pembahasan ini bisa dibaca dalam tulisan Coward, *Pluralisme dan Tantangan Agama-Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 31-86.

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/polemik_Pluralisme_Agama_di_Indonesia. Sabtu 30 Mei 2015, 02.15

²⁵ Lihat Frans Magnis Suseno, *The Challenge of Pluralism* dalam Kamaruddin Amin et.al., *Quo Vadis Islamic Studies di Indonesia?* (Diktis Depag RI bekerjasama dengan PPs UIN Alauddin Makassar, 2006), 13-26.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kasus, yakni mengkaji pemahaman pluralisme agama secara khusus dengan lingkup mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang masih aktif pada tahun akademik 2014-2015. Peran peneliti dalam proses pengumpulan data adalah sebagai pengamat penuh dan sekaligus sebagai pengamat partisipan. Hal ini ditempuh guna memahami dan mengetahui apa dan bagaimana yang sesungguhnya tentang pemahaman pluralisme agama pada mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Persoalan atau masalah-masalah yang ditemui di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian ini adalah di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk mengetahui perspektif mahasiswa yang dipilih secara acak dan *purposive (snowballing sampling)* tentang pluralisme agama dan segala hal yang terkait dengan tema ini.
2. Observasi digunakan untuk mengetahui perilaku mahasiswa ketika berhadapan dengan komunitas yang berbeda (baik dari segi agama, pemahaman terhadap agama, mazhab, organisasi keagamaan, dan organisasi kemahasiswaan). Jenis observasi yang digunakan adalah pengamat langsung. Studi dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui data konkret dan rekam jejak terhadap jumlah

